



# **Pedoman Pemulasaran Dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat**

# Kata *Pengantar*

**P**uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Pedoman “Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Muslim Akibat Covid-19 di Masyarakat” ini dapat diterbitkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait kegiatan Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Muslim Akibat Covid-19.

Pedoman ini menjelaskan bagaimana prosedur pelaporan kasus kematian dan penanganan jenazah muslim akibat Covid-19, penyerahan jenazah oleh petugas pemulasaran kepada petugas pemakaman, sampai pada proses menuju pemakaman. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan oleh petugas dan masyarakat sebagai acuan dalam melakukan kegiatan penanganan pemulasaran jenazah muslim yang meninggal di lingkungan masyarakat berdasarkan pertimbangan Hukum Syara’ serta Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan, untuk melindungi petugas kesehatan dan masyarakat dari keterpaparan wabah Covid-19.

Penyusunan pedoman ini merupakan hasil kerja banyak pihak. Untuk itu, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberi manfaat dan dijadikan acuan dalam kegiatan Pengelolaan Jenazah khususnya Muslim Akibat Covid-19 di Masyarakat.

**Jakarta, 8 Mei 2020**  
**Direktur Promosi Kesehatan dan**  
**Pemberdayaan Masyarakat,**

*dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes*

# Daftar Isi

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Latar Belakang	2
Ruang Lingkup	2
Dasar Hukum	3
Tujuan	3
Kriteria	4
Ketentuan Umum	4
Ketentuan Hukum Syara'	5

## **BAB 2 : PROSEDUR PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 YANG MENINGGAL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT**

A.	Prosedur Pelaporan Kematian dan Penanganan Jenazah	
1.	Prosedur Pelaporan Kematian	6
2.	Prosedur Konfirmasi dan Persiapan Petugas	7
3.	Prosedur Penanganan Jenazah	8
◆	Prosedur Memandikan Jenazah	9
◆	Prosedur Mengkafani Jenazah	10
◆	Pedoman Mensholatkan Jenazah	10
◆	Pedoman Penguburan Jenazah	11

---

B.	Prosedur Penyerahan Jenazah	11
C.	Prosedur Menuju Tempat Pemakaman	12
D.	Ketentuan Lain	13

## **BAB 3 : PENUTUP**

14



# BAB 1 : *PENDAHULUAN*

## A. Latar Belakang

Coronavirus Disease-19 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO, hingga saat ini kasusnya masih meningkat secara signifikan dan menimbulkan banyak korban kematian di lebih dari 150 negara. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus COVID-19 yang tinggi dan ditetapkan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit oleh BNPB, yang tersebar di 34 Provinsi.

Kondisi pandemi mengakibatkan banyaknya korban meninggal dan tidak dapat ditentukan dengan pasti apakah jenazah atau kematian itu meninggal karena covid-19. Hal ini membutuhkan langkah-langkah tatalaksana secara spesifik untuk mencegah terjadinya penyebaran kepada tenaga medis maupun tenaga pemulasaran jenazah, serta keluarga dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu perlu disusun pedoman penanganan pemulasaran

jenazah yang meninggal baik di lingkungan masyarakat maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

Mempertimbangkan bahwa jenazah penderita covid adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus, maka pedoman ini harus memenuhi ketentuan keamanan bagi petugas secara medis dan ketentuan Syara' untuk memenuhi hak-hak jenazah.

## B. Ruang Lingkup

Kegiatan pengelolaan jenazah muslim Orang Dalam Pemantauan (OPD) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 di luar fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah keluarga, apartemen, rusunawa, dan tempat lain di luar fasyankes.

## C. Dasar Hukum

- 1 Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu
- 3 Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia
- 4 Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia
- 5 Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid 19.
- 6 Fatwa MUI no 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim yang meninggal karena covid-19
- 7 Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan

## D. Tujuan

1. Penanganan jenazah yang meninggal dengan penyakit menular di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas pemulasaran.
3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat.

## E. Kriteria


- a. Jenazah dari dalam rumah sakit dengan diagnosis ISPA, pneumonia, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) dengan atau tanpa keterangan kontak dengan penderita COVID-19 yang mengalami perburukan kondisi dengan cepat
- b. Jenazah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.
- c. Jenazah dari luar rumah sakit, yang memiliki riwayat yang termasuk ke dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dengan Pemantauan (PDP). Hal ini termasuk pasien DOA (Death on Arrival) rujukan dari rumah sakit lain

## D. Ketentuan Umum

- 1 Petugas adalah petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.
- 2 Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah (tha'un), tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi.
- 3 APD (alat pelindung diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.
- 4 Jenazah adalah Pasien dengan diagnosis COVID-19 atau Pasien dalam Pengawasan (PDP)/probabel yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan COVID-19, jenazah lain yang dicurigai sebagai suspect COVID-19 atau jenazah terkonfirmasi sebagai COVID-19.
- 5 Petugas Puskesmas adalah satu (1) orang tenaga medis yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas setempat untuk supervisi pelaksanaan dan otopsi verbal (format terlampir).
- 6 Pelaksana Pemulasaran Jenazah adalah tim yang ditunjuk oleh Posko Gugus Tugas COVID-19 tingkat Desa/Kecamatan/Tingkat Kota/Kabupaten untuk melaksanakan pemulasaran sebanyak 4 (empat) orang atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- 7 Petugas Mobil Jenazah adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas terkait dan atau yayasan yang terdiri dari 1 (satu) supir dan minimal 2 (dua) orang petugas pengangkut jenazah.

## G. Ketentuan Hukum Syara'

- 1 Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
- 2 Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.



## BAB 2 : PROSEDUR PEMULASARAN JENAZAH COVID-19 YANG MENINGGAL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT



### A Prosedur Pelaporan Kematian dan Penanganan Jenazah

#### 1 Prosedur Pelaporan Kematian

- A** Keluarga/anggota masyarakat melaporkan kejadian kematian yang diduga sebagai ODP, PDP kepada Ketua RT/RW.
- B** Ketua RT/RW segera mungkin mengklarifikasi kejadian kematian dengan memastikan bahwa jenazah tersebut terduga ODP atau PDP.
- C** Ketua RT/RW menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat agar tidak menangani jenazah terlebih dahulu sampai mendapat konfirmasi dari petugas medis/Puskesmas atau gugus tugas Tingkat Desa / Kelurahan / Tingkat Kecamatan (bila ada) /Kabupaten/Kota.
- D** Ketua RT/RW melaporkan kejadian kematian ke Desa/Kelurahan dan atau Puskesmas dan Camat wilayah dimana jenazah berdomisili.
- E** Bila konfirmasi kepada pihak yang berwenang tidak diperoleh maka gugus tugas dapat memutuskan penanganan jenazah sesuai prosedur jenazah Covid-19.

**2**

## Prosedur Konfirmasi dan Persiapan Petugas Puskesmas/Gugus Tugas :

**A**

Petugas Puskesmas/gugus tugas melakukan wawancara melalui telepon untuk mengetahui riwayat penyakit kepada keluarga dan atau ketua RT. Apabila hasil wawancara mengarah ke COVID-19 petugas dapat mempersiapkan kelengkapan sebelum menuju lokasi untuk memastikan penyebab kematian (otopsi verbal).

**B**

Petugas minimal 2 orang, menuju lokasi dengan membawa kelengkapan berupa masing-masing 1 (satu) set APD, formulir otopsi verbal, kantong plastik infeksius minimal 3 (buah) dan disinfeksi.

**D**

Apabila jenazah dipastikan meninggal karena COVID - 19, petugas menghubungi Posko Gugus Tugas Tingkat Desa /Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Kota atau Provinsi.

**C**

Melakukan otopsi verbal, untuk memastikan penyebab kematian (Pasien dengan diagnosis COVID-19 atau Orang dalam Pengawasan (ODP) serta Pasien dalam Pengawasan (PDP)), formulir otopsi verbal terlampir.

**E**

Memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular (Penjelasan tersebut terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya, serta stigma masyarakat).


**F**

Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk :

Melaksanakan desinfeksi pada seluruh permukaan tempat setelah selesai pelaksanaan pemulasaran jenazah.

Dalam Pelaksanaan pemakaman, jenazah tidak diperbolehkan dibawa keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara.

- A** Tim Pemulasaran Jenazah memakai APD lengkap (gaun lengan panjang sekali pakai dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) dan sarung tangan yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kacamata/goggle (untukantisipasi adanya percikan cairan tubuh), masker bedah, dan sepatu tertutup dengan shoes cover.
- B** Selain tim pemulasaran jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan.
- C** Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
- D** Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan desinfektan
- E** Tutup semua lubang tubuh, dan bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya dengan plester kedap air.
- F** Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus air.
- G** Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah.
- H** Pastikan kantong jenazah disegel dengan menggunakan lem silikon dan tidak boleh dibuka lagi.
- I** Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah dan ruangan (permukaan datar tempat pemulasaran jenazah) menggunakan cairan desinfektan.
- J** Jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, (posisi miring ke kanan / telinga kanan menempel dasar peti / menghadap kiblat) tutup peti dengan rapat menggunakan lem silikon, kemudian dipaku/diskrup.
- K** Peti jenazah dibungkus dengan plastik lalu didisinfeksi sebelum masuk mobil jenazah.
- L** Jika tidak tersedia peti jenazah, cukup hanya menggunakan kantong jenazah kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk mobil jenazah.
- M** Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak lebih dari 4 (empat) jam sejak dinyatakan meninggal.



4

## **Prosedur memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 :**

4.1

### **Bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan.**

- A** Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
- B** Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani
- C** Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayammumkan.
- D** Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.
- E** Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.

4.2


### **Jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan.**

- F** Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
  - ◆ Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
  - ◆ Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

5

## Prosedur mengafani jenazah yang terpapar Covid-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

**A** Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dharurah syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.




**B** Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.

**C** Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

6

## Pedoman mensholatkan jenazah yang terpapar COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020



- A** Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
- B** Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
- C** Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
- D** Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19.

7

## Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 :

- A Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
- B Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.

- C Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (al-dharurah al-syar'iyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat.



## B Prosedur Penyerahan Jenazah Oleh Petugas Pemulasaran Kepada Petugas Pemakaman

- A Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan, Tim pemulasaran melakukan desinfeksi diri sebelum membuka APD yang digunakan.
- B Petugas pemulasaran jenazah melepas APD sesuai urutan prosedur dan masukan ke dalam kantong plastik infeksius, untuk dilakukan pemusnahan.
- C Tim pemulasaran selanjutnya dapat menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat peti jenazah ke mobil pengangkut jenazah
- D Jika ditemui kesulitan dalam pemindahan jenazah ke mobil pengangkut jenazah maka dapat dilakukan cara lain untuk memudahkan proses.
- E Tim pemulasaran jenazah menyerahkan jenazah kepada Petugas Dinas Terkait/Petugas yang telah disiapkan untuk proses pengangkutan dan pemakaman.



## C Prosedur Menuju Tempat Pemakaman



- A Petugas pemakaman jenazah terdiri dari sopir keranda/kereta/mobil jenazah 1 (satu) orang atau lebih, dan petugas pengangkut/ pemakaman sekurang - kurangnya 2 (dua) orang.
  - B Sopir keranda/kereta/mobil jenazah dan petugas pemakaman wajib memakai APD (sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pakaian lengan panjang).
  - C Persiapan Petugas (sopir dan petugas pemakaman) Dinas terkait menerima peti jenazah
  - D Jenazah diantar dengan keranda/kereta jenazah/mobil jenazah khusus dari Dinas terkait atau yang lainnya yang telah disiapkan ke tempat pemakaman.
- E Sebelum jenazah diberangkatkan, pastikan bahwa Pak Camat wilayah setempat atau Tokoh masyarakat didampingi petugas Puskesmas, telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan (bahwa jenazah yang telah dikuburkan karena covid19 tidak lagi menularkan penyakitnya).

- F Pastikan penguburan tanpa membuka peti jenazah atau kantong jenazah.
- G Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum yang sudah ditentukan dan pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut dengan tetap menjaga kewaspadaan, dengan menerapkan physical distancing; yaitu dengan menjaga jarak masing-masing minimal 2 meter.
- H Apabila proses pemulasaran jenazah selesai setelah jam 20.00 maka jenazah dititipkan sementara ke RSUD terdekat untuk dimakamkan esok harinya
- I Petugas kamar jenazah RSUD menerima jenazah dan melakukan pencatatan.
- J Dinas terkait memastikan mengambil jenazah yang dititipkan di RSUD pada pagi harinya untuk dimakamkan di tempat yang telah ditentukan.



## D Ketentuan Lain:

- A Pelaporan kejadian dilaksanakan oleh : Masyarakat
- B Konfirmasi kepastian kasus covid oleh : Petugas Puskesmas
- C Memandikan jenazah oleh : Petugas Puskesmas/gugus tugas
- D Mengafani dilakukan oleh : petugas Puskesmas/gugus tugas
- E Mensholatkan dilaksanakan oleh : petugas, masyarakat dan atau keluarga
- F Menguburkan dilaksanakan oleh : petugas, masyarakat dan atau keluarga

## BAB 3 : *PENUTUP*

Pedoman pemulasaran jenazah muslim akibat covid-19 ini merupakan panduan bagi petugas dan masyarakat, untuk melakukan penanganan pemulasaran jenazah yang meninggal di lingkungan masyarakat.

Hal-hal prinsip seperti memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah, disadur dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, yang disesuaikan dengan protap dan tingkat resiko kasus.

Semoga pedoman ini dapat membantu petugas kesehatan dan masyarakat, dalam menangani dan memenuhi hak-hak jenazah secara islam.



**Pedoman Pemulasaran Dan  
Penguburan Jenazah Muslim  
Akibat Covid-19 Di Masyarakat**

  
[www.  
promkes.  
kemkes.  
go.id](http://www.promkes.kemkes.go.id)

Lampiran 1.



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**FORMULIR OTOPSI VERBAL COVID-19**  
**RAHASIA**

**OTOPSI VERBAL KEMATIAN YANG PATUT DIDUGA TERKAIT COVID-19**

**1. IDENTITAS RESPONDEN**

1.1	Nama	
1.2	No. Identitas Diri (NIK/KTP/SIM/ Paspor/ _____ )	
1.3	Kedudukan/ Hubungan dengan Mendiang	
1.4	Diwawancara	Tanggal: Waktu: Pukul ____ : ____ s/d Pukul ____ : ____ WIB / WITA / WIT
1.5	Alamat	Desa/Kelurahan: RT / RW: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
1.6	No telp/HP	
1.7	Tanda tangan	

**2. IDENTITAS MENDIANG**

2.1	Nama Mendiang	
2.2	No Identitas Diri (NIK/KTP/SIM/ Paspor/lain-lain: _____ )	
2.3	Umur Mendiang	_____ tahun
2.4	Pekerjaan Mendiang	
2.5	Pendidikan Mendiang	1. Tidak Sekolah 2. Sekolah Dasar 3. Sekolah Menengah Pertama

		4. Sekolah Menengah Akhir 5. Akademi/Universitas 9999. Tidak Tahu
2.6	Agama Mending	1. Islam 2. Kristen Protestan 3. Kristen Katolik 4. Hindu 5. Buddha 6. Kong Hu Cu 7. Aliran Kepercayaan 9999. Tidak Tahu
2.7	Status Pernikahan	1. Menikah 2. Tidak Menikah → lanjut no 2.11 3. Janda (cerai/mati) → lanjut no 2.11 9999. Tidak Tahu → lanjut no 2.11
2.8	Umur Pasangan (Suami/ Istri Mending)	_____ tahun 9999. Tidak Tahu
2.9	Pekerjaan Pasangan	_____ 9999. Tidak Tahu
2.10	Pendidikan Pasangan	1. Tidak Sekolah 2. Sekolah Dasar 3. Sekolah Menengah Pertama 4. Sekolah Menengah Akhir 5. Akademi/Universitas 9999. Tidak Tahu
2.11	Alamat Mending	Desa/ Kelurahan: RT/RW: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
2.12	Kepemilikan Asuransi Mending	1. JKN PBI 2. JKN Non-PBI 3. Asuransi lain: 4. Tidak memiliki jaminan kesehatan 9999. Tidak Tahu/ tidak ada informasi
2.13	Jarak rumah Mending dengan Fasyankes tempat kematian	_____ kilometer → lanjut no.2.19 9999. Tidak Tahu/ Tidak Ada Informasi
2.14	Dapat ditempuh dalam	_____ menit / jam 9999. Tidak Tahu/ Tidak Ada Informasi

### 3. OTOPSI VERBAL

#### 3A. INFORMASI KEMATIAN

No.	INFORMASI KEMATIAN	
3.1	Tanggal Kematian	____ / ____ / _____ (HH/BB/TTTT)
3.2	Waktu Kematian	Pukul ____ : ____ WIB / WITA / WIT 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.3	Tempat Kematian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah/Tempat Tinggal Mendiang (termasuk kontrakan, kos, dll tempat mendiang sehari-hari tinggal)</li> <li>2. Rumah/Tempat Tinggal Orang Lain (termasuk saudara, teman, dll)</li> <li>3. Poskesdes</li> <li>4. Puskesmas Pembantu (Pustu)</li> <li>5. Praktik mandiri tenaga kesehatan (dokter / bidan / _____)</li> <li>6. Klinik</li> <li>7. Puskesmas</li> <li>8. Rumah Sakit               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelas RS : A / B / C / D</li> <li>b. Milik : Pemerintah / Swasta / Masyarakat</li> </ol> </li> <li>9. Dalam Perjalanan ke Fasilitas Kesehatan</li> <li>10. Lainnya, sebutkan: _____</li> </ol>
3.4	Kematian diverifikasi oleh:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Perawat</li> <li>3. Lainnya, sebutkan: _____</li> </ol>

#### 3B. RIWAYAT GANGGUAN KESEHATAN MENDIANG

3.5	Apakah sebelum meninggal, mendiang pernah menyampaikan keluhan sakit atau gangguan kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya → lanjut no. 3.7</li> <li>2. Tidak → lanjut no. 3.8</li> </ol> 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.6	Apakah sebelum meninggal, mendiang <u>terlihat</u> mengalami sakit atau gangguan kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya → lanjut no. 3.7</li> <li>2. Tidak → lanjut no. 3.8</li> </ol> 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.7	Bila Ya:	
3.7.1	Apakah mendiang pernah mengeluh atau tampak demam?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ol> 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi

3.7.2	Apakah mendiang pernah mengeluh atau tampak batuk?	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.7.3	Apakah mendiang pernah mengeluh atau tampak pilek?	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.7.4	Apakah mendiang pernah mengeluh atau tampak radang/nyeri tenggorokan?	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.7.5	Apakah mendiang pernah mengeluh atau tampak sesak napas?	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.8	Apakah dalam kurun waktu 14 (empat belas hari) sebelum timbul keluhan/gejala tersebut di atas, mendiang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau kota terjangkit di Indonesia*?  <i>*dapat dipantau di <a href="http://www.infeksiemerging.kemkes.go.id">www.infeksiemerging.kemkes.go.id</a></i>	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.9	Apakah dalam kurun waktu 14 (empat belas hari) sebelum timbul keluhan/gejala tersebut di atas, mendiang memiliki riwayat perjalanan mengunjungi fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan perawatan COVID-19?	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.10	Apakah mendiang memiliki kontak erat (misal serumah, seruangan, sekantor, sekomunitas, dll) dengan kasus positif COVID-19?	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.11	Untuk mengatasi keluhan/gangguan kesehatannya, apakah mendiang berobat/ memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan?	1. Ya → lanjut no. 3.12 2. Tidak 9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
3.12	Bila Ya, nama fasilitas pelayanan kesehatan yang pernah dikunjungi oleh mendiang untuk berobat mengatasi keluhan/gangguan kesehatannya:	1. Nama: Alamat:  2. Nama: Alamat:  3. Nama: Alamat:

	9999. Tidak Tahu/Tidak Ada Informasi
--	--------------------------------------

#### 4. RIWAYAT KONDISI PENYULIT/KOMPLIKASI PADA MENDIANG

No.	JENIS PENYULIT/KOMPLIKASI	
4.1	Hipertensi / tekanan darah tinggi	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.2	Diabetes mellitus / kencing manis	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.3	Tuberkulosis / TBC	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.4	Penyakit paru menahun	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.5	Gagal jantung	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.6	Penyakit ginjal	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.8	HIV AIDS	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.9	Hamil/bersalin/nifas (khusus mendiang perempuan berusia 10-54 tahun)	1. Ya 2. Tidak 9999. Tidak Tahu
4.10	Lain-lain (sebutkan):	

#### 5. RIWAYAT KONTAK ERAT MENDIANG

Sebutkan orang-orang yang memiliki kontak erat atau diduga melakukan kontak erat dengan mendiang dalam 14 (empat belas) hari setelah timbul gejala/tanda gangguan kesehatan. Kontak erat meliputi namun tidak terbatas pada: orang-orang dalam satu rumah/tempat tinggal, kantor, ruangan, komunitas/klub, dll.

No	Nama	Hubungan dgn mendiang	Alamat	No Telp/HP



No	Nama	Hubungan dgn mencliang	Alamat	No Telp/HP



6. PENCARIAN PERTOLONGAN PERTAMA DAN INFORMASI RUJUKAN

Informasi	Tempat/Orang Pertama	Tempat/Orang Kedua	Tempat/Orang Ketiga	Tempat/Orang Keempat	Tempat/Orang Kelima
a. Tempat/ orang yang dihubungi / dicari					
b. Siapa yang menemui?					
c. Kapan mencari pertolongan tsb?	Tanggal: Jam :				
d. Di mana pertolongan tsb diberikan?					
e. Jarak ke tempat pertolongan	KM	KM	KM	KM	KM
f. Kapan penolong sampai ke tempat menidiang, atau menidiang sampai ke tempat penolong?	Tanggal: Jam :				
g. Berapa lama menidiang mulai mendapat pertolongan sejak tiba di tempat tsb?	_____jam _____menit	_____jam _____menit	_____jam _____menit	_____jam _____menit	_____jam _____menit
h. Berapa lama mendapatkan rawatan di tempat tersebut?					
i. Pertolongan yang dilakukan: (catat semua tindakan yang diberikan termasuk obat dan tindakan lain)					



**7. KENDALA NON MEDIS (RESPONDEN ADALAH ORANG TERDEKAT MENDIANG)**

Apakah masalah berikut ditemui, sejak mendiang sakit hingga meninggal?

MASALAH	JENIS MASALAH		PENJELASAN
Personal, Keluarga, Masyarakat	Terlambat mencari bantuan	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	
	Menolak pengobatan atau perawatan	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	
	Status sosial ekonomi	1.Rendah 2.Menengah 3.Tinggi 9999. Tidak Tahu	
	Kepercayaan tradisional/ budaya	1.Ada 2.Tidak Ada 9999. Tidak Tahu	
Sistem Logistik (transportasi, komunikasi, akses, (jarak), budaya, sosial, ekonomi)	tersedia transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	
	tersedia transportasi antar fasilitas kesehatan	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	
	Gangguan komunikasi antar fasilitas kesehatan	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	
	Lokasi fasilitas kesehatan sulit dijangkau	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	
	tersedia biaya untuk pengobatan/perawatan kesehatan	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	
Administrasi	Kesulitan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu atau akses terhadap JKN-KIS/asuransi lain	1.Ya 2.Tidak 9999. Tidak Tahu	

**8. KESIMPULAN (DIISI OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN OV)**

Ringkasan kronologis kejadian kematian:

---



---



---

---

Dugaan keterkaitan kematian mendiang dengan COVID-19 (pilih salah satu):

- Kemungkinan kematian terkait COVID-19 belum/tidak dapat disingkirkan
- Kemungkinan kematian terkait COVID-19 dapat disingkirkan

**9. FORMULIR OTOPSI VERBAL INI DISELESAIKAN OLEH:**



Nama tenaga kesehatan			
Jabatan			
Nomor HP/Telepon		e-Mail	
Tanggal		Tanda tangan	

## Lampiran 2.

### CARA PEMAKAIAN DAN PELEPASAN APD

#### CARA PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)-COVERALL

Adopsi dari WHO

<p>1. Lepaskan semua barang-barang pribadi (perhiasan, jam tangan, telepon)</p> 	<p>2. Pakailah baju <b>scrub</b> dan <b>sepatu bot</b> karet di ruang ganti ganti.</p> 	<p>3. Pindah ke area bersih di titik masuk unit isolasi</p> <p>4. Lihat dan pastikan semua ukuran APD benar dan kualitas sesuai</p> <p>5. Lakukan prosedur pemakaian APD di bawah <b>panduan dan pengawasan petugas terlatih</b> (rekan kerja)</p>	<p>6. Terapkan <b>kebersihan tangan</b></p> 
<p>7. Pakailah <b>sarung tangan</b> (bahan nitrile)</p> 	<p>8. Pakailah <b>coverall</b><sup>2</sup></p> 		
<p>9. Pakailah <b>masker wajah</b></p> 	<p>10. Pakailah <b>pelindung wajah ATAU kacamata pelindung</b></p> <p>ATAU</p> 	<p>11. Pakailah <b>penutup kepala dan leher</b> topi bedah yang menutupi leher dan sisi kepala (lebih baik dengan pelindung wajah) ATAU pelindung kepala.</p> <p>ATAU</p> 	
<p>12. Pakailah <b>Apron</b> kedap air sekali pakai (Jika tidak tersedia, gunakan heavy duty, apron kedap air yang dapat digunakan kembali)</p> 	<p>13. Pakailah <b>Sarung tangan</b><sup>2</sup> kedua (lebih baik manset panjang) diatas manset</p> 		

Ket:

1. Jika sepatu boot tidak tersedia, gunakan sepatu tertutup (anti selip tanpa tali sepatu, menutupi dorsum kaki dan pergelangan kaki) dan penutup sepatu (anti selip dan kedap air)
2. Jangan gunakan plester untuk merekatkan sarung tangan. Jika sarung atau lengan coverall tidak cukup panjang, buat lubang ibu jari (atau jari tengah) di dalam lengan coverall untuk memastikan lengan bawah anda tidak terpapar saat banyak bergerak. Beberapa model coverall memiliki lingkaran jari yang melekat pada lengan.

## CARA PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)-COVERALL

Adopsi dari WHO

1. Selalu melepaskan APD di bawah **panduan dan pengawasan petugas terlatih**. Pastikan tersedia tempat sampah infeksius pada area pelepasan pembuangan APD yang aman. Tempat pembuangan terpisah harus tersedia untuk barang yang dapat digunakan kembali

1. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung<sup>1</sup>


3. Lepaskan **apron** dengan tubuh condong ke depan dan hati-hati untuk menghindari kontaminasi tangan

Saat melepas apron sekali pakai, robek pada bagian leher dan gulung ke bawah tanpa menyentuh area depan. Lalu lepaskan bagian belakang dan gulung ke depan.

4. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung




5. Lepaskan **penutup kepala dan leher** dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi wajah Anda. Dimulai dari bawah pelindung kepala di belakang dan gulung dari belakang ke depan dan dari bagian dalam ke bagian luar, lalu buang secara aman.




6. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

7. Lepaskan **coverall dan sarung tangan luar**. Idealnya, didedan kaca, miringkan kepala ke belakang untuk menggapai resleting, buka resleting seluruhnya tanpa menyentuh kulit atau *scrub*. Mulai melepaskan coverall dari atas kebawah. Setelah menanggalkan bagian bahu, lepaskan sarung tangan luar sambil menarik lengan keluar dari lengan baju. Dengan sarung tangan bagian dalam menggulung coverall dari pinggang ke bawah dan dari bagian dalam coverall, turunkan ke bagian atas sepatu bot. Gunakan satu boot untuk melepas coverall dari boot lain dan sebaliknya, lalu menjauh dari coverall dan buang dengan aman

8. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung



9. Lepaskan **pelindung mata** dengan menarik tali dari belakang kepala dan buang dengan aman



10. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

13. Lepaskan **sepatu boot** karet tanpa menyentuhnya (atau buka sepatu jika memakai sepatu). Jika sepatu boot yang sama akan digunakan di luar pada area risiko tinggi, tetap gunakan tetapi bersihkan dan dekontaminasi secara benar sebelum meninggalkan area pelepasan<sup>2</sup>.

14. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

11. Lepaskan **masker** dari belakang kepala dengan terlebih dahulu melepaskan tali bagian bawah keatas kepala dan biarkan menggantung di depan; berikutnya lepas tali bagian atas dari bagian belakang kepala dan buang dengan aman.



12. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

15. Lepaskan **sarung tangan** secara hati-hati dengan teknik yang tepat dan buang dengan aman



16. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

### Ket:

1. Saat bekerja pada ruang perawatan pasien, sarung tangan luar harus diganti antar pasien dan sebelum keluar (ganti setelah merawat pasien terakhir)
2. Teknik ini memerlukan ukuran sarung tangan yang sesuai. Saat sarung tangan luar terlalu ketat atau sarung tangan luar terlalu longgar dan /atau tangan terlalu berkeringat, sarung tangan luar mungkin perlu dilepas secara terpisah, setelah melepas apron
3. Dekontaminasi sepatu bot yang tepat meliputi mencelupkan sepatu ke larutan klorin 0,5% ( dan bersihkan kotoran dengan sikat toilet jika terlalu banyak lumpur dan atau material organik) dan bersihkan semua sisi dengan larutan klorin 0,5%. Setidaknya sekali sehari sepatu boot harus didesinfeksi dengan merendam dalam larutan klorin 0,5% selama 30 menit, kemudian dibilas dan dikeringkan.

## CARA PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)- GOWN/JUBAH

Adopsi dari WHO

2. Lepaskan semua barang-barang pribadi (perhiasan, jam tangan, telepon)



3. Pakailah baju **scrub** dan **sepatu bot** <sup>1</sup> karet di ruang ganti




5. Pindah ke area bersih di titik masuk unit isolasi


7. Lihat dan pastikan semua ukuran APD benar dan kualitas sesuai

6. Lakukan prosedur pemakaian APD di bawah **panduan dan pengawasan petugas terlatih**

7. Terapkan **kebersihan tangan**



10. Pakailah **sarung tangan** (bahan nitrile)



8. Kenakan **gown** sekali pakai  
Terbuat dari kain yang telah diuji ketahanan terhadap masuknya darah atau cairan tubuh **ATAU** patogen dalam darah.



9. Pakailah **masker wajah**



11. Pakailah **pelindung wajah ATAU kacamata pelindung**



12. Pakailah **penutup kepala dan leher** topi bedah yang menutupi leher dan sisi kepala (lebih baik dengan pelindung wajah) **ATAU** pelindung kepala.



12. Pakailah **Apron** kedap air sekali pakai (Jika tidak tersedia, gunakan heavy duty, apron kedap air yang dapat digunakan kembali)



13. Pakailah **Sarung tangan** kedua (lebih baik manset panjang) diatas manset

Ket:

1. Jika sepatu bot tidak tersedia, gunakan sepatu tertutup (anti selip tanpa tali sepatu, menutupi dorsum kaki dan pergelangan kaki) dan penutup sepatu (anti selip dan kedap air)

## CARA PELEPASAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)-GOWN/JUBAH Adopsi dari WHO

1. Selalu melepaskan APD di bawah **panduan dan pengawasan petugas terlatih**. Pastikan tersedia tempat sampah infeksius pada area pelepasan pembuangan APD yang aman. Tempat pembuangan terpisah harus tersedia untuk barang yang dapat digunakan kembali

2. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung<sup>1</sup>

3. Lepaskan **apron** dengan tubuh condong ke depan dan hati-hati untuk menghindari kontaminasi tangan Anda.

Saat melepas apron sesekali pakai, robek pada bagian leher dan gulung ke bawah tanpa menyentuh area depan. Lalu lepaskan bagian belakang dan gulung ke depan.



4. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

5. Lepaskan **sarung tangan luar** dan buang dengan aman. Sesuai teknik pada no.17

6. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

7. Lepaskan **penutup kepala dan leher** dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi wajah Anda. Dimulai dari bawah pelindung kepala di belakang dan gulung dari belakang ke depan dan dari bagian dalam ke bagian luar, lalu buang secara aman.



ATAU



8. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

9. Lepaskan **gown** dengan melepaskan ikatan terlebih dahulu, kemudian menarik dari belakang ke depan menggulungnya dari dalam ke luar dan membuangnya dengan aman



10. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

11. Lepaskan **peleindung mata** dengan menarik tali dari belakang kepala dan buang dengan aman



ATAU



12. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

15. Lepaskan **sepatu bot** karet tanpa menyentuhnya (atau buka sepatu jika memakai sepatu). Jika sepatu boot yang sama akan digunakan di luar pada area risiko tinggi, tetep gunakan tetapi bersihkan dan dekontaminasi secara benar sebelum meninggalkan area pelepasan.<sup>2</sup>

16. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

13. Lepaskan **masker** dari belakang kepala dengan terlebih dahulu melepaskan tali bagian bawah keatas kepala dan biarkan menggantung di depan; berikutnya lepas tali bagian atas dari bagian belakang kepala dan buang dengan aman.



14. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

17. Lepaskan **sarung tangan** secara hati-hati dengan teknik yang tepat dan buang dengan aman



18. Terapkan **kebersihan tangan** pada tangan yang bersarung

### Ket:

1. Saat bekerja pada ruang perawatan pasien, sarung tangan luar harus diganti antar pasien dan sebelum keluar (ganti setelah merawat pasien terakhir)
2. Dekontaminasi sepatu boot yang tepat meliputi mencelupkan sepatu ke larutan klorin 0,5% ( dan bersihkan kotoran dengan sikat toilet jika terlalu banyak lumpur dan atau material organik) dan bersihkan semua sisi dengan larutan klorin 0,5%. Setidaknya sekali sehari sepatu boot harus didesinfeksi dengan merendam dalam larutan klorin 0,5% selama 30 menit, kemudian dibilas dan dikeringkan.

**Referensi :**

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pedoman Pencegahan Corona Virus 19, tanggal 27 maret 2020.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19.